



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Telp/Fax. 0541-6667063

www.pa-tenggarong.go.id e-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Kepada Tergugat

Nomor : 140/Pdt.G/2026/PA.Tgr

Pada hari ini Selasa tanggal 09 Juni 2026 saya Dodik Pratopo, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 140/Pdt.G/2026/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Mastang bin Semi, NIK; 7308144107990028, umur 30 tahun (Bone, 09 Oktober 1995), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu di Dusun Damai, RT.003, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, (Ghaib) selanjutnya disebut **Tergugat**;

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 08 Juni 2026, Nomor 140/Pdt.G/2026/PA.Tgr, antara :

Samsinar binti Miri, disebut Penggugat;

melawan

Mastang bin Semi, disebut Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

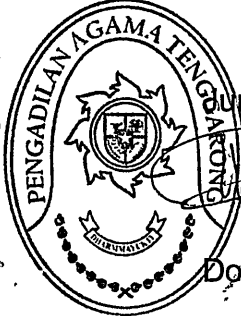
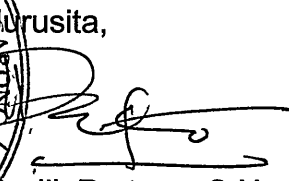
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mastang bin Semi) terhadap Penggugat (Samsinar binti Miri);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

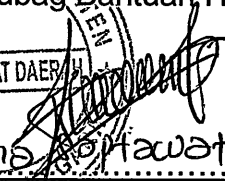
Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal Tergugat sekarang tidak diketahui lagi secara

pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

 
Dusita,
Dodik Pratopo, S.H

Mengesahkan
An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara

 
Tins Kariawati
NIP. 197209092007012026